

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi



Oleh

NAMA : SITI SYAFIRA
NPM :1605170279
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SITI SYAFIRA
NPM : 1605170279
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA)

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI SYAFIRA

N.P.M : 1605170279

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK
PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2020

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Dekan

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN / SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :SITI SYAFIRA

NPM :1605170279

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian / skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal – hal sebagai berikut :
 - Menjiplak / plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut didepan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat- cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkan surat “ Penetapan Proposal /Makalah / Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Dan Bisnis UMSU

Demikianlah Pernyataan Ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, MEI 2020

Pembuat Pernyataan



SITI SYAFIRA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada program studi pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

SITI SYAFIRA . NPM. 1605170279. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam . 2020 .Skripsi .Fakultas Ekonomi& Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan KPP Pratama Lubuk Pakam. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasi data deret waktu, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 48 bulan sampel penelitian selama periode 2016 – 2018. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2016 – 2019.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikut hingga akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku – buku serta sumber informasi yang relevan. Ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya terutama kepada kedua orang tua teristimewa Ayahanda Ir. Muslim Erwinsyah dan Ibunda Syafrida yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dukungan dalam untaian doa yang tidak pernah habis-habisnya maupun materi selama penulis menuntut ilmu sampai penyusunan skripsi ini sehingga menyelesaikan studi.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama – namadibawah ini :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Ade Gunawan, SE,M,Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si , selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih,SE,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum,SE,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan,saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
7. Seluruh staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. Kepada Pegawai Kantor Pelayanan Kanwil DJP Sumut 1 terutama Pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah memberikan pengetahuan dan seluruh data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terima kasih buat abang Muhammad Muchlis,SE dan adik Muhammad Fadly yang selalu memberikan dukungan dan doanya
10. Terima kasih buat abang Reynaldi,SE, Nurdin Harefa,SE,danteman saya Sri Wulandari & Nanda Fathya Azzahra yang selalu memberikan dukungan,semangat,dan motivasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Kepada teman – teman seperjuangan kelas F akuntansi pagi, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama ini

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat manfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.*Wabillahitaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr.Wb.*

Medan, MEI 2020

Penulis

SITI SYAFIRA
NPM :1605170279

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Uraian Teori.....	10
2.1.1 Penerimaan pajak pertambahan nilai.....	10
2.1.1.1 Pengertian penerimaan pajak pertambahan nilai.....	10
2.1.1.2 Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.....	13
2.1.1.3 Subjek pajak pertambahan nilai.....	14
2.1.1.4 Objek pajak pertambahan nilai.....	15
2.1.1.5 Tarif pajak pertambahan nilai.....	16
2.1.2 Pemeriksaan Pajak.....	17
2.1.2.1 Pengertian pemeriksaan pajak.....	17
2.1.2.2 Tujuan pemeriksaan pajak.....	17
2.1.2.3 Tata cara pemeriksaan pajak.....	18
2.1.2.4 Jenis pemeriksaan pajak.....	19

2.1.2.5	Jangka waktu pemeriksaan	20
2.1.2.6	Hak wajib pajak dalam pemeriksaan.....	21
2.1.2.7	Kriteria pemeriksaan pajak.....	23
2.1.3	Penagihan Pajak.....	24
2.1.3.1	Pengertian penagihan pajak.....	24
2.1.3.2	Dasar penagihan pajak.....	24
2.1.3.3	Jenis pemeriksaan pajak.....	25
2.1.3.4	Timbulnya utang pajak.....	27
2.2	Penelitian Terdahulu.....	28
2.3	Kerangka Konseptual.....	29
2.4	Hipotesis.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Pendekatan penelitian.....	33
3.2	Definisi operasional variabel.....	33
3.3	Tempat dan waktu penelitian.....	34
3.4	Jenis data dan sumber data.....	35
3.5	Populasi dan sampel.....	36
3.6	Teknik pengumpulan data.....	37
3.7	Teknik analisis data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Deskripsi objek penelitian.....	41
4.1.2	Deskripsi data penelitian.....	41
4.1.3	Statistik deskriptif	46

4.1.4 Regresi linear berganda.....	47
4.1.5 Uji asumsi klasik.....	48
4.1.5.1 Uji Normalitas.....	48
4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.1.5.3 Uji Autokorelasi.....	51
4.1.6 Pengujian Hipotesis.....	52
4.1.6.1 Pengujian hipotesis parsial (Uji T).....	52
4.1.6.2 Pengujian hipotesis simultan (Uji F).....	54
4.1.6.3 Koefisien determinasi.....	55
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan.....	60
5.3 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. I Data Pemeriksaan Dalam Menerima Surat Ketetapan Pajak.....	5
Tabel I. II Data Penerimaan Tunggakan Pajak Tertagih.....	6
Tabel II. I Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III. I Rincian Waktu Penelitian.....	35
Tabel IV.1 Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	42
Tabel IV. 2 Data Jumlah Nilai SKP dan Jumlah Nilai PPN.....	43
Tabel IV.3 Data Tunggakan Pajak dan Tunggakan Pajak Tertagih.....	45
Tabel IV. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	46
Tabel IV.5 Hasil Regresi Linear Berganda.....	47
Tabel IV.6 Uji Normalitas.....	49
Tabel IV.7 Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel IV.8 Uji T.....	52
Tabel IV.9 Uji F.....	54
Tabel IV.10 Koefisien Determinasi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. I Kerangka Konseptual	32
Gambar IV. 1 Uji Normalitas.....	48
Gambar IV. 2 Uji Heteroskedastitas.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi negara. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2014)

Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan PPN hal ini yang dilakukan agar program – program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah pajak pertambahan nilai.

Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya penerimaan pajak mengingat hal ini merupakan faktor – faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak yang ditargetkan selalu mengalami fluktuasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Namun, saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena realisasinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak khususnya PPN. salah satunya adalah PPN yang bisa dikatakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan besar bagi negara. Karena PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi dibidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu, walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh PKP sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas negara.

Sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak.

Pemerintah memberlakukan Undang- Undang No. 19 Tahun 2007 tentang penagihan pajak melalui surat tagihan pajak dengan surat ketetapan pajak dan UU No. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 Januari 2001

Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tergantung pada aparat perpajakan. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa.

Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan – kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan dari wajib pajak, meminimalisir adanya tax avoidance dan tax evasion, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat system pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia, 2010 hal 247).

Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang diakibatkan ketidaksamaan dalam mengisi SPT

Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang jangkauannya lebih luas dari pada pajak lainnya, yang meliputi berbagai lapisan masyarakat dalam membeli barang kebutuhan hidupnya. Hampir semua barang-barang konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenakan PPN dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada konsumen. Salah satu syarat bagi berhasilnya suatu pengamanan penerimaan pajak antara lain diperlukan adanya kesadaran wajib pajak serta penegakan hukum.

Untuk mencapai target pajak, kantor pelayanan pajak perlu aktif terus menerus melakukan sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui media sosial sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Sejak berdirinya KPP Pratama Lubuk Pakam diharapkan penerimaan pajak meningkat dari sektor pajak. Selain itu memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan penerimaan pajak yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan wajib pajak itu sendiri. Kantor Pelayanan Pajak

memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara.

TABEL I. I
Data Pemeriksaan Pajak
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 – 2019

TAHUN	Pemeriksaan Rutin	Pemeriksaan Khusus	Target KPP (RP)	SKP	Terealisasi SKP (Rp)
2016	122	105	1.442.018.376.027	775	32.525.102.915
2017	140	145	1.612.168.419.870	1.383	48.115.251.933
2018	112	196	1.876.289.854.707	3.169	73.735.297.264
2019	139	79	1.415.969.035.022	1.876	34.012.778.227

Sumber : Pusat Data Dan Informasi KPP PRatama Lubuk Pakam (2020)

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi surat ketetapan pajak dimulai tahun 2016 sebesar 32.525.102.915. pada tahun 2017 terealisasi skp mengalami peningkatan sebesar 48.115.251.933. pada tahun 2018 terealisasi surat ketetapan pajak sebesar 73.735.297.264 mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2019 terealisasi surat ketetapan pajak sebesar 34.012.778.227 mengalami penurunan. Sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 dan 2019 berada pada kategori kurang efektif dan tahun 2017 dan 2018 berada pada kategori cukup efektif sebesar 73.735.297.264

Surat Ketetapan Pajak di mulai tahun 2016 sebesar 775 dan jumlah nilai ketetapan pajak yaitu 32.525.102.915, tahun 2017 sebesar 1.383 dan jumlah nilai ketetapan pajak yaitu 48.115.251.933, tahun 2018 sebesar 3.169 dan jumlah nilai ketetapan pajak yaitu 73.735.297.264 mengalami peningkatan ditahun 2016-2018. sedangkan tahun 2019 surat ketetapan pajak sebesar 1.876 dan jumlah nilai ketetapan pajak yaitu 34.012.778.227 mengalami penurunan yang cukup signifikan

TABEL I . II
Data Penerimaan Tunggakan Pajak Tertagih
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 - 2019

Tahun	Tunggakan Tertagih	Tunggakan Pajak Tertagih	Efektivitas
2016	Rp 220.626.533.913	Rp 19.184.407.444	8.69%
2017	Rp 189.168.429.218	Rp 33.542.814.490	17.73%
2018	Rp 151.457.599.309	Rp 30.625.196.336	20.22%
2019	Rp 135.975.805.435	Rp 24.232.642.246	17.82%

Sumber :Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Lubuk Pakam (2020)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tiap tahun tunggakan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 efektivitas data penagihan pajak sebesar 20.22%, dan mengalami penurunan sebesar 11.53% menjadi 8.69% pada tahun 2016 . Hal ini disebabkan karena wajib pajak kesulitan likuiditas keuangan terhadap pajak yang harus dibayar pada saat jatuh tempo atau perusahaan mengalami kerugiaan sehingga tidak bisa melunasi hutang pajaknya.

Anastasia (Meiliawati, 2013), dalam penelitiannya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh fiskus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Artinya masih ada wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dan dengan adanya pemeriksaan dan penagihan pajak tersebut diharapkan penerimaan Negara dapat meningkat signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Jumlah surat ketetapan pajak setiap tahun mengalami fluktuasi tetapi tidak diikuti dengan nilai ketetapan tiap tahunnya
2. Pada tahun 2016 efektifitas penerimaan tunggakan pajak tertagih berada pada kategori kurang efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah- masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam
3. Apakah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam
- b) Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Paratama Lubuk Pakam
- c) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam

2) Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penulis untuk menambah ilmu pengetahuan , wawasan serta informasi mengenai bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga berjalan dengan baik.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pusat yang langsung kepada pemerintah pusat yang berlaku mulai tahun 1983 merupakan perubahan dari pajak penjualan yang ada sejak tahun 1951 yang menjadi dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang - Undang No. 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. pajak pertambahan nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut (Harjo, 2013) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pebean.

Menurut (Saragih, 2014) “pengenaan pajak dengan PPN inihanya menyangkut nilai tambah dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi adanya pengenaan Pajak Berganda. Dalam rangka menghindari adanya pajak berganda yang terkesanada akibat pemungutan berkali-kali dalam PPN maka UU PPN No. 11 tahun 1994 dinyatakan bahwa cara menghitungnya besarnya PPN yang terhutang adalah dengan mengalikan jumlah harga jual atau penggantian PPN yang terutang disini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, sedangkan PPN yang telah dibayar pada waktu pembeli barang merupakan Pajak Masukan. Dalam pasal 9 ayat (2) UU No. 11 tahun 1994 tentang PPN dinyatakan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.”

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU PPN 1984) bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak

- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c yakni perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan

barangdagangan atau disewakan; pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

2.1.1.2 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 1 ayat 17 UU PPN 1984 dirumuskan: “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Selanjutnya, beberapa pengertian dasar pengenaan pajak menurut Pasal 1 UU PPN 1984 yaitu:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh menteri keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015

2.1.1.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2012) Subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud atau BKP Tidak Berwujud atau JKP.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Orang Pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak

5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali
6. Orang Pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
7. Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2.1.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang pajak yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.1.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

(Hanum, 2012) PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Adapun tarif PPN tersebut adalah :

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM

- 2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP didalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU KUP 1984 bahwa :

“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan.”

Menurut (Muhammad & Sunarto, 2018) Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan” (Waluyo, 2014)

Sedangkan Menurut (Muljono, 2010) Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dengan menerapkan cara pemeriksaan lengkap atau cara pemeriksaan sederhana.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan dapat dilakukan dengan melalui cara pemeriksaan sederhana yang antara lain bertujuan :

- 1) Menerapkan satu atau lebih tempat terutang PPN atau PPh Pasal 21.
- 2) Mengukuhkan atau mencabut pengukuhan PKP.
- 3) Memberikan NPWP dan Pengukuhan PKP secara Jabatan

2.1.2.3 Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Menurut (Muljono, 2010) tata cara pelaksanaan urutan kegiatan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. UP3 menerbitkan SP3.
2. Pemberitahuan pemeriksaan.
3. Peminjaman berkas.
4. Pemeriksa menunjukkan identitas pada WP.
5. Peminjaman buku catatan dan dokumen pada WP.
6. Permintaan bukti pihak lain yang terkait.
7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan.
8. Pembahasan tanggapan.
9. Pembahasan akhir.
10. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

11. Penerbitan ketetapan pajak.

12. Pengembalian buku, catatan, dan dokumen WP.

2.1.2.4 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263) (Rahayu, 2013), jenis pemeriksaan pajak adalah suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar.

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi terjadi apabila pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak besar dan menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen elemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersediri secara organisasi.
3. Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

Bukti Permulaan Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang

perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.

Pemeriksaan Pajak Lokasi Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili, berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan yang berada diluar wilayahnya.

Pemeriksaan Tahun Berjalan Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

2.1.2.5 Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut (Waluyo, 2014) Jangka waktu untuk pemeriksaan pajak lebih terikat dibanding pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang – undang dengan menghubungkan batas waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam

memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/ atau transaksi khusus lain.

4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.2.6 Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan

Menurut (Waluyo, 2014) Tata cara pemeriksaan yang diatur dalam peraturan menteri, mengatur hak dan kewajiban pemeriksaan serta hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan lapangan, meliputi :

- a) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan
- b) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan

- c) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
- d) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan
- e) Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- f) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- g) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

2. Pemeriksaan Kantor, meliputi:

- a) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan
- b) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
- c) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan
- d) Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- e) Menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- f) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

- g) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan

2.1.2.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2014) Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak , pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- 2) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
- 3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
- 5) Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan

2.1.3 Penagihan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan dari definisi – definisi diatas maka dapat dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan system pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.

2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat 1 Undang- Undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali.

2.1.3.3 Jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000, Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan 2 cara berikut ini :

1. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2. Penagihan Aktif

Penagihan Aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang

bayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan penagihan aktif antara lain:

A) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

B) Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dengan penyampaian surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan.

C) SPMP yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat Negara dan menjadi dasar bagi JSP untuk melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

D) Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang: apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang negara.

2.1.3.4 Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 ayat 8 tentang undang-undang penagihan pajak sebagai berikut : utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Zulia & Rukmini, 2012) timbulnya hutang pajak disebabkan oleh tiga hal yaitu :

- a) Sejak di lahirkan.
- b) Sejak adanya undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.
- c) Sejak timbulnya surat ketetapan pajak. Ajaran ini di terapkan oleh official assessment system.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	(Muhammad & Sunarto, 2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uji simultan ketiga variabel x secara bersama – sama berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2	(Meiliawati, 2013)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uji simultan dua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh dalam penerimaan pajak
3	(Aprilianti et al., 2018)	Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2013-2016
4	(Firdayani et al., 2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak adalah variabel pemeriksaan karena memiliki nilai standard coefficient beta sebesar 0.414
5	(Mohammad et al., 2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting diteliti (Sugiyono, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mardiasmo, 2016) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Diperlukan suatu tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo.

Dalam mencairkan tunggakan pajak dilakukan penagihan pajak agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak, penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang dalam hal ini merupakan penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai


Menurut Mardiasmo (2016, hal 56) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penerimaan PPN harus dapat ditingkatkan dengan bentuk pengawasan yaitu pemeriksaan, yang mana merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.

Dari uraian diatas dapat disajikan kerangka konseptual sebagai berikut

Gambar II. 1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2016) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam
3. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan asosiatif. Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

a. Pemeriksaan Pajak (X1)

Menurut Pasal 1 angka 2 (PMK) No. 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100\%$$

b. Penagihan Pajak (X2)

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dengan tindakan – tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan – tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi. Penagihan pajak di ukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Penerimaan pajak pertambahan nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks pendeblasian data deret waktu tiap bulan dari penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2019. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan Lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 A Gedung Keuangan Negara Lantai II dan IV, Kota Medan, Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1

Rincian waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pra Riset					■	■														
3	Penyusunan Proposal							■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Riset									■	■	■	■								
6	Penulisan Skripsi													■	■						
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014). Metode analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka – angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan

masalah dan data – data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan teori-teori yang telah berlaku secara umum. yang dipeoleh dari hasil data dokumentasi di KPP Pratama Lubuk Pakam

2.Sumber Data

a.Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, misalkan data hasil kuisisioner

b.Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh penelitian dengan secara tidak langsung berpengaruh dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh langsung dari pusat data dan Informasi KPP Pratama Lubuk Pakam.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulann. Populasi dalam penelitian ini adalah 48 laporan bulanan mengenai jumlah SKP, jumlah nilai SKP, jumlah data tunggakan pajak, jumlah tunggakan pajak tertagih, dan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai

2. Sampel

Seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 48 bulan sampel penelitian selama periode 2016 sampai 2019

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari kantor pelayanan pajak pratama Lubuk Pakam. Data tersebut berupa jumlah pemeriksaan pajak, jumlah surat ketetapan pajak (SKP), jumlah nilai surat ketetapan pajak (SKP), jumlah tunggakan pajak dan tunggakan pajak tertagih, dan penerimaan pajak pertambahan nilai dimulai tahun 2016 - 2019.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata – rata, median, modus), dispersi (deviasi standart dan varian) dan koefisien korelasi antara variabel penelitian

2. Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda ini juga digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, untuk meneliti seberapa besar

pengaruh antara variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap satu variabel dependen yaitu, penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, Sugiyono (2012, hal 227) dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Penerimaan pajak pertambahan nilai

a = konstanta

b1 dan b2 = besaran koefisien regresi dari masing – masing variabel

X1 = Pemeriksaan pajak

X2 = Penagihan pajak

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik meliputi

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogorov smirnov dengan koreksi lilliefors. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $p < 0.05$ maka distribusi data tidak normal
- 2) Jika $p > 0.05$ maka distribusi data normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai variance inflation faktor (VIF) jika nilai variance inflation faktor lebih besar dari melihat nilai tolerance dibawah 10 maka terjadi multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan (Ghozali,2013). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik plot.

4. Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda regresi linier berganda digunakan jika pada kasus terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen, Sugiyono (2016) Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan

Y = penerimaan pajak pertambahan nilai

X1 = kualitas pelayanan perpajakan

X2 = pemeriksaan pajak

b = koefisien regresi

e = error

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji t- test merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis. alasan penggunaan uji t –test karena diasumsikan data akan terdistribusikan normal, karena data yang digunakan secara keseluruhan pada tiap hipotesis dan akan dilihat apakah memiliki nilai rata – rata yang berbeda.

Tujuan uji ini untuk mengetahui t- testfor equalit means tiap pimpinan apakah sama atau berbeda, dengan ketentuan keputusan sebagai berikut :

- Jika probabilitas > 0.5 maka H_0 diterima
- Jika probabilitas < 0.5 maka H_0 ditolak

b. Uji F (Uji Signifikan)

Uji F- test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. F –test juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau terikat.

c. Koefisien Determinasi

Determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai maka koefisien determinasi R^2 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A Gedung Keuangan Negara Lantai II dan IV. Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

4.1.2.1 Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari pajak pertambahan nilai dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasi data deret, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2019

Berikut ini adalah data jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam tahun 2016-2019

Tabel IV. 1
Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 – 2019

Bulan	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Rp)			
	2016	2017	2018	2019
Januari	26.265.292.251	20.515.302.628	32.354.533.305	44.975.102.924
Februari	19.821.201.548	24.715.133.080	32.254.359.394	30.154.712.525
Maret	19.938.383.896	24.170.602.494	27.775.558.480	31.832.100.840
April	19.269.632.210	21.046.223.527	28.012.155.478	31.359.681.581
Mei	20.673.545.641	25.323.590.550	35.569.982.441	45.760.233.483
Juni	28.023.305.827	30.626.962.409	26.140.091.554	28.892.342.516
Juli	15.636.256.320	27.069.015.390	39.188.398.000	34.637.384.253
Agustus	22.470.398.461	32.693.143.982	43.600.596.878	40.689.944.190
September	26.761.890.401	36.161.536.030	33.965.346.259	40.407.292.224
Oktober	31.482.293.684	39.329.801.152	40.908.417.831	44.532.317.679
November	36.675.984.046	41.919.114.887	44.786.357.921	47.413.166.868
Desember	58.627.196.816	67.489.082.957	68.357.052.600	37.724.472.897

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Lubuk Pakam (2020)

Berdasarkan Tabel IV. 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 penerimaan pajak pertambahan nilai terendah di bulan Juli sebesar Rp15.636.256.320 dan penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi sebesar Rp 58.627.196.816 di bulan Desember dengan penerimaan rata – ratanya sebesar Rp 27.137.115.092. Pada tahun 2017 penerimaan pajak pertambahan nilai terendah di bulan Januari sebesar Rp 20.515.302.628 dan penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi sebesar Rp 67.489.082.957 di bulan Desember dengan penerimaan rata – rata sebesar Rp 32.588.292.424.

Pada tahun 2018 penerimaan pajak pertambahan nilai terendah dibulan Juni sebesar Rp 26.140.091.554 dan penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi sebesar Rp 68.357.052.600 di bulan Desember dengan penerimaan rata – rata sebesar Rp 37.742.737.512. dan pada tahun 2019 penerimaan pajak pertambahan nilai terendah di bulan Juni sebesar Rp 28.892.342.516 dan penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi sebesar Rp 47.413.166.868 di bulan November dengan penerimaan rata – rata sebesar Rp 38.198.229.332

4.1.2.2 Variabel Pemeriksaan Pajak

Berikut ini adalah data jumlah nilai SKP dan jumlah nilai penerimaan pajak pertambahan nilai perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam tahun 2016 – 2019

Tabel IV. 2
Data Jumlah Nilai SKP dan Jumlah Nilai PPN
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 – 2019

Bulan	2016		2017	
	Jumlah Nilai SKP	Jumlah Nilai PPN	Jumlah Nilai SKP	Jumlah Nilai PPN
Januari	2.623.348.535	26.265.292.251	2.524.165.585	20.515.302.628
Februari	1.979.719.835	19.821.201.548	3.040.905.098	24.715.133.080
Maret	1.991.423.880	19.938.383.896	2.973.907.043	24.170.602.494
April	1.924.629.696	19.269.632.210	2.589.489.128	21.046.223.527
Mei	2.064.851.027	20.673.545.641	3.115.768.600	25.323.590.550
Juni	2.798.937.000	28.023.305.827	3.768.285.844	30.626.962.409
Juli	1.561.732.103	15.636.256.320	3.330.522.503	27.069.015.390
Agustus	2.244.318.713	22.470.398.461	4.022.505.073	32.693.143.982
September	2.672.948.213	26.761.890.401	4.449.249.733	36.161.536.030
Oktober	3.144.416.907	31.482.293.684	4.839.067.321	39.329.801.152
November	3.663.156.995	36.675.984.046	5.157.651.781	41.919.114.887
Desember	5.855.620.011	58.627.196.816	8.303.734.224	67.489.082.957
Total	32.525.102.915	325.645.381.101	48.115.251.933	391.059.509.086

Bulan	2018		2019	
	Jumlah Nilai SKP	Jumlah Nilai PPN	Jumlah Nilai SKP	Jumlah Nilai PPN
Januari	5.267.395.549	32.354.533.305	3.337.258.097	44.975.102.924
Februari	5.251.086.997	32.254.359.394	2.237.550.378	30.154.712.525
Maret	4.521.927.476	27.775.558.480	2.362.016.524	31.832.100.840
April	4.560.446.034	28.012.155.478	2.326.961.907	31.359.681.581
Mei	5.790.878.374	35.569.982.441	3.395.516.625	45.760.233.483
Juni	4.255.669.541	26.140.091.554	2.143.879.563	28.892.342.516
Juli	6.379.965.097	39.188.398.000	2.570.175.131	34.637.384.253
Agustus	7.098.281.647	43.600.596.878	3.019.289.271	40.689.944.190
September	5.529.639.758	33.965.346.259	2.998.315.832	40.407.292.224
Oktober	6.659.988.447	40.908.417.831	3.304.402.393	44.532.317.679
November	7.291.326.386	44.786.357.921	3.518.168.158	47.413.166.868
Desember	11.128.691.959	68.357.052.600	2.799.244.347	37.724.472.897
Total	73.735.297.264	452.912.850.141	34.012.778.227	458.378.751.980

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Lubuk Pakam (2020)

Berdasarkan table IV.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah nilai SKP terendah dibulan juli sebesar Rp 1.561.732.103 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp 5.855.620.011 di bulan desember. Pada tahun 2017 jumlah nilai SKP terendah di bulan januari sebesar Rp 2.524.165.585 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp 8.303.734.224 di bulan desember. Pada tahun 2018 jumlah nilai SKP terendah di bulan juni sebesar Rp 4.255.669.541 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp 11.128.691.959 di bulan desember. Dan pada tahun 2019 jumlah nilai SKP terendah di bulan juni sebesar Rp2.143.879.563 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp 3.518.168.158 di bulan november.

4.1.2.3 Variabel Penagihan Pajak

Berikut ini adalah data jumlah tunggakan pajak dan jumlah tunggakan pajak tertagih perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam tahun 2016-2019

Tabel IV. 3
Data Tunggakan Pajak dan Tunggakan Pajak Tertagih
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016-2019

BULAN	2016		2017	
	Tunggakan pajak	Tunggakan pajak tertagih	Tunggakan pajak	Tunggakan pajak tertagih
Januari	18.385.544.493	83.306.961	15.764.035.768	1.076.970.163
Februari	18.385.544.493	144.732.975	15.764.035.768	5.384.307.368
Maret	18.385.544.493	169.099.346	15.764.035.768	6.388.688.870
April	18.385.544.493	895.545.941	15.764.035.768	2.337.613.904
Mei	18.385.544.493	437.751.402	15.764.035.768	1.333.954.154
Juni	18.385.544.493	839.460.063	15.764.035.768	1.027.352.231
Juli	18.385.544.493	727.121.304	15.764.035.768	1.292.252.962
Agustus	18.385.544.493	1.434.615.511	15.764.035.768	1.154.692.723
September	18.385.544.493	11.595.073.063	15.764.035.768	1.225.294.539
Oktober	18.385.544.493	494.019.110	15.764.035.768	3.821.611.067
November	18.385.544.493	944.547.356	15.764.035.768	6.266.322.546
Desember	18.385.544.493	1.419.132.396	15.764.035.768	2.233.751.946
Total	220.626.533.913	19.184.405.428	189.168.429.218	33.542.812.473

BULAN	2018		2019	
	Tunggakan pajak	Tunggakan Pajak tertagih	Tunggakan pajak	Tunggakan Pajak tertagih
Januari	12.621.466.609	3.265.139.569	11.331.317.120	1.261.093.660
Februari	12.621.466.609	2.148.398.099	11.331.317.120	1.939.225.888
Maret	12.621.466.609	1.867.434.417	11.331.317.120	2.125.108.330
April	12.621.466.609	2.322.285.574	11.331.317.120	2.489.503.370
Mei	12.621.466.609	2.027.726.713	11.331.317.120	1.562.184.727
Juni	12.621.466.609	4.276.560.727	11.331.317.120	2.404.118.533
Juli	12.621.466.609	2.271.266.516	11.331.317.120	2.941.102.462
Agustus	12.621.466.609	2.585.039.428	11.331.317.120	2.603.333.461
September	12.621.466.609	2.198.183.476	11.331.317.120	2.277.517.123
Oktober	12.621.466.609	2.415.123.521	11.331.317.120	3.393.245.604
November	12.621.466.609	3.584.560.228	11.331.317.120	1.075.158.283
Desember	12.621.466.609	1.663.478.068	11.331.317.120	161.050.805
Total	151.457.599.309	30.625.196.336	135.975.805.435	24.232.642.246

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Lubuk Pakam (2020)

Berdasarkan table IV.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 220.626.533.913 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 11,50% sebesar Rp19.184.405.428 . pada tahun 2017 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 189.168.429.218 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 5,63% sebesar Rp 33.542.812.473.pada tahun 2018 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 151.457.599.309 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 4,94% sebesar Rp 30.625.196.336. dan pada tahun 2019 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 135.975.805.435 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 5,61% sebesar Rp 24.232.642.246.

4.1.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Adapun hasil statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

DESCRIPTIVE STATISTIC

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Pemeriksaan pajak	48	7,42	16,28	11,4975	3,29079
Penagihan pajak	48	,45	63,07	16,1177	12,43875
Penerimaan PPN	48	-65,01	61,00	5,0298	28,07279
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Data diolah,2020

Berdasarkan tabel iv, 4 dapat dilihat bahwa variabel penerimaan PPN memiliki nilai terendah sebesar -65,01 dan nilai tertinggi sebesar 61,00 dengan nilai rata – rata nya sebesar 5,02 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 28,07. Variabel penagihan pajak memiliki nilai terendah

sebesar 0,45 dan nilai tertinggi sebesar 63,07 dengan nilai rata – rata sebesar 16,11 dan standar deviasinya (tingakt sebaran datanya) sebesar 12,43. Variabel pemeriksaan pajak nilai terendah sebesar 7,42 dan nilai tertinggi sebesar 16,28 dengan nilai rata – rata sebesar 11,49 an standar devaiasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 3,29

4.1.4 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Analisis digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel bebas apabila nilai dari variabel terikat mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas berhubungan positif atau negative. Berikut table hasil output regresi linear berganda dengan program SPSS 23.0

Tabel IV. 5
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,289	15,501		-,019	,985
Pemeriksaan Pajak	,432	1,286	,051	,336	,739
Penagihan Pajak	,022	,340	,010	,065	,949

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak PPN

Dari hasil pengolahan data yang ada pada table IV. 4 maka dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$


$$Y = -0,289 + 0,432 X_1 + 0,022 X_2 + e$$

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut :

- a) Nilai Konstanta (a) sebesar -0,289 menunjukkan harga konstanta, dimana jika nilai variabel independen sama dengan 0, maka penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar -0,289
- b) Nilai koefisien X_1 (b_1) = 0,432 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 0,366 pemeriksaan pajak akan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,432 dengan asumsi variabel lain tetap
- c) Nilai koefisien X_2 (b_2) = 0,022 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 0,065 penagihan pajak akan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,022 dengan asumsi variabel lain tetap

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas



Gambar IV. 1

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan grafik plot diatas data terlihat titik – titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebaran agak mendekati dengan garis diaogonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu penelitian memenuhi syarat apabila memiliki normal. Pada penelitian uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogrov Smirnov*.

Dari hasil uji normalitas pada gambar IV. 1 diketahui bahwa plot data (sebesar data) mengikuti garis linear. Maka dari itu pengujian dapat dikatakan normal. Untuk mendukung pernyataan ini maka pengujian p- plot dilengkapi dengan pengujian uji statistik dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* yang tersaji dibawah ini :

Tabel IV. 6
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	28,03330155
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,113
	Negative	-,115
Test Statistic		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,129

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah,2020

Dari hasil pengolahan data pada table diatas, diperoleh besarnya nilai test statistic adalah 0,115 dan signifikan pada 0,129. nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Medeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) , serta menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Besarnya tingkatmultikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu : Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 5. Berikut disajikan tabel hasil pengujian multikolinearitas :

Tabel IV. 7
Uji Multikolinearitas


No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pemeriksaan Pajak	0,975	1,025	Bebas Multikolinearitas
2	Penagihan Pajak	0,975	1,025	Bebas Multikolinearitas

Sumber :Data Primer diolah,2020

Dari tabel IV.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dua variabel yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak adalah sebesar 1,025 dan 1,025 . karena seluruhnya lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak ada multikolinearitas dan layak digunakan.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastitas dalam varian eror term untuk model regresi.



Gambar IV. 2
Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola.hal tersebut dapat dilihat pada titik – titik atau plot yang menyebar. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

4.1.6 Pengujian Hipotesis

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji keberartian pengaruh dari masing – masing variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak (X_1) dan penagihan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam (Y).

Tabel IV. 8

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,89	15,501		-,019	,985
Pemeriksaan Pajak	,432	1,286	,051	,336	,739
Penagihan Pajak	,022	,340	,010	,065	,949

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak PPN

Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau sig. dengan nilai tingkat signifikansi, yakni nilai 5% maka nilai koefisien regresi parsial = 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Namun jika nilai probabilitas < tingkat signifikansi yang digunakan, maka nilai koefisien regresi parsial $\neq 0$. hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_1) Terhadap Penerimaan PPN

Pemeriksaan Pajak pada tabel IV. 7 dalam kolom unstandardized coefficients memiliki nilai B sebesar 0,432 dan nilai standard error sebesar 1,286 . Sedangkan dalam kolom standardized coefficients memiliki Beta sebesar 0,51. Pada kolom T Pemeriksaan Pajak memiliki nilai 0,336 dan tingkat signifikannya adalah 0,739 menunjukkan nilai signifikan $0,739 > 0,05$. Dan nilai dari uji $t = 0,336 < \text{nilai } t \text{ kritis } 15,501$. dengan demikian, maka H_0 diterima dengan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. Pengaruh Penagihan Pajak (X_2) Terhadap Penerimaan PPN

Penagihan Pajak pada tabel IV. 7 dalam kolom unstandardized coefficients memiliki nilai B sebesar 0,022 dan nilai standard error sebesar 0,340 . Sedangkan dalam kolom standardized coefficients memiliki Beta sebesar 0,10. Pada kolom T Pemeriksaan Pajak memiliki nilai 0,065 dan tingkat signifikannya adalah 0,949 menunjukkan nilai signifikan $0,949 > 0,05$. Dan nilai dari uji $t = 0,065 < \text{nilai } t \text{ kritis } 15,501$. dengan demikian, maka H_0 diterima dengan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

4.1.6.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Untuk menguji pengaruh kedua variabel bebas secara bersama –sama terhadap variabel terikat maka digunakan uji F . berdasarkan hasil pengujian statistic dengan bantuan program SPSS 23,0

Tabel IV.9

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	104,118	2	52,059	,063	,939^b
Residual	36935,702	45	820,793		
Total	37039,820	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber : Data Primer diolah,2020

Berdasarkan tabel IV. 8 diatas jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan $< \alpha$ atau $0,002 < 0,05$. Hasil uji pada tabel IV. 8 diketahui bahwa nilai dari uji F $0,063 >$ nilai kritis F $3,20$ Dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. dalam hal ini H_0 dan H_1 ditolak. Hal ini berarti pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

4.1.6.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi antara variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak (X_1) dan penagihan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Perhitungan determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.10
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,053 ^a	,003	,042	28,64949

a. Predictors: (Constant), x2,x1

Sumber : Data diolah,2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,53. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara penerimaan pajak pertambahan nilai dengan dua variabel independen nya adalah kuat ($> 0,5$) nilai *R Square* (koefisien determinasi) adalah 0,003. Maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,042. hal ini berarti 4,2 % variasi dari penerimaan pajak pertambahan nilai dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sedangkan sisanya ($100\% - 4,2\% = 95,8\%$) dijelaskan oleh variabel – variabel.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara individual (Parsial) diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan Pajak (X_1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak tidak turut meningkat penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan (Waluyo,2013 hal 65). pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan. Adapun faktor yang dapat mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu penngelapan pajak

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

b. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara individual (Parsial) diketahui bahwa variabel penagihan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan PPN. Penagihan Pajak (X_2) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen penagihan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai artinya setiap kenaikan penagihan pajak tidak turut meningkat penerimaan pajak pertambahan nilai

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang dimulai dengan tindakan – tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan – tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi . maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tujuan penagihan pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Risma Novitaningsih,dkk (2019) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil pengujian secara individual (Parsial) diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Penagihan Pajak (X_2) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai artinya setiap kenaikan penagihan pajak tidak turut meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ahmad Fahrul (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik unstandardized coefficients B dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,432. Nilai t sebesar 0,336 dengan tingkat signifikan sebesar 0,739 atau lebih kecil 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Inayatul dan Adnan (2017) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

2. Variabel penagihan pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik unstandardized coefficients B dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,022. Nilai t sebesar 0,065 dengan tingkat signifikan sebesar 0,949 atau lebih kecil 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risma Novitanigsih,dkk (2019) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

3. Variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersamaan tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik F dengan nilai F sebesar 0,063 dengan tingkat signifikan sebesar 0,939 atau lebih kecil 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risma Novitanigsih,dkk (2019) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini yaitu:

1. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,042 menunjukkan bahwa sebesar 4,2% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai, dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak sedangkan sisanya sebesar 95,8% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

2. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih dapat dimungkinkan untuk diperluas

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Menambah variabel lain yang kemungkinan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar
2. Memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, dan menambah jumlah sampel dengan harapan dapat menghasilkan gambaran yang lebih real dan bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hanum, Z. (2012). Pengaruh With Holding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Ekonomikawan ISSN: 1693-7600*, 11(2).
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal Ultima Accounting*, vol 5 no 1.
- Mohammad, I., Saerang, D., & Pengerapan, S. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak-PPN,PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. Andi.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan : Teori dan Kasus*.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Manajemen Perpajakan*, 1(1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 - Buku 1*. Salemba Empat.
- Zulia, H., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Perdana Mulya Sarana.

Lampiran 1 : Data Dokumentasi

**Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 – 2019**

Bulan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Penerimaan PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)
Januari	26.265.292.251	20.515.302.628	32.354.533.305	44.975.102.924
Februari	19.821.201.548	24.715.133.080	32.254.359.394	30.154.712.525
Maret	19.938.383.896	24.170.602.494	27.775.558.480	31.832.100.840
April	19.269.632.210	21.046.223.527	28.012.155.478	31.359.681.581
Mei	20.673.545.641	25.323.590.550	35.569.982.441	45.760.233.483
Juni	28.023.305.827	30.626.962.409	26.140.091.554	28.892.342.516
Juli	15.636.256.320	27.069.015.390	39.188.398.000	34.637.384.253
Agustus	22.470.398.461	32.693.143.982	43.600.596.878	40.689.944.190
September	26.761.890.401	36.161.536.030	33.965.346.259	40.407.292.224
Oktober	31.482.293.684	39.329.801.152	40.908.417.831	44.532.317.679
November	36.675.984.046	41.919.114.887	44.786.357.921	47.413.166.868
Desember	58.627.196.816	67.489.082.957	68.357.052.600	37.724.472.897

**Data Jumlah Nilai Ketetapan dan Jumlah Ketetapan Terbit
KPP Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 - 2019**

Bulan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jumlah nilai ketetapan (Rp)	Jumlah ketetapan terbit (All)	Jumlah nilai ketetapan (Rp)	Jumlah ketetapan terbit (All)	Jumlah nilai ketetapan (Rp)	Jumlah ketetapan terbit (All)	Jumlah nilai ketetapan (Rp)	Jumlah ketetapan terbit (All)
Januari	2.623.348.535	22	2.524.165.585	21	5.267.395.549	33	3.337.258.097	66
Februari	1.979.719.835	17	3.040.905.098	25	5.251.086.997	33	2.237.550.378	44
Maret	1.991.423.880	17	2.973.907.043	24	4.521.927.476	28	2.362.016.524	47
April	1.924.629.696	16	2.589.489.128	21	4.560.446.034	28	2.326.961.907	46
Mei	2.064.851.027	17	3.115.768.600	25	5.790.878.374	36	3.395.516.625	67
Juni	2.798.937.000	24	3.768.285.844	31	4.255.669.541	26	2.143.879.563	42
Juli	1.561.732.103	13	3.330.522.503	27	6.379.965.097	40	2.570.175.131	51
Agustus	2.244.318.713	19	4.022.505.073	33	7.098.281.647	44	3.019.289.271	60
September	2.672.948.213	23	4.449.249.733	36	5.529.639.758	34	2.998.315.832	59
Oktober	3.144.416.907	27	4.839.067.321	39	6.659.988.447	41	3.304.402.393	65
November	3.663.156.995	31	5.157.651.781	42	7.291.326.386	45	3.518.168.158	70
Desember	5.855.620.011	50	8.303.734.224	67	11.128.691.959	69	2.799.244.347	55

**Data Tunggakan Pajak dan Tunggakan Pajak Tertagih
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam
Tahun 2016 - 2019**

Bulan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Data Tunggakan Pajak	Data Tunggakan Pajak Tertagih (Rp)	Data Tunggakan Pajak	Data Tunggakan Pajak Tertagih (Rp)	Data Tunggakan Pajak	Data Tunggakan Pajak Tertagih (Rp)	Data Tunggakan Pajak	Data Tunggakan Pajak Tertagih (Rp)
Januari		83.306.961		1.076.970.163		3.265.139.569		1.261.093.660
Februari		144.732.975		5.384.307.368		2.148.398.099		1.939.225.888
Maret		169.099.346		6.388.688.870		1.867.434.417		2.125.108.330
April		895.545.941		2.337.613.904		2.322.285.574		2.489.503.370
Mei		437.751.402		1.333.954.154		2.027.726.713		1.562.184.727
Juni		839.460.063		1.027.352.231		4.276.560.727		2.404.118.533
Juli		727.121.304		1.292.252.962		2.271.266.516		2.941.102.462
Agustus		1.434.615.511		1.154.692.723		2.585.039.428		2.603.333.461
September		11.595.073.063		1.225.294.539		2.198.183.476		2.277.517.123
Oktober		494.019.110		3.821.611.067		2.415.123.521		3.393.245.604
November		944.547.356		6.266.322.546		3.584.560.228		1.075.158.283
Desember		1.419.132.396		2.233.751.946		1.663.478.068		161.050.805
Total	220.626.533.913	19.184.405.428	189.168.429.218	33.542.812.473	151.457.599.309	30.625.196.336	135.975.805.435	24.232.642.246

TABULASI DATA

No	X_1	X_2	Y
1	9.99	0.45	
2	9.99	0.79	-24.53
3	9.99	0.92	0.59
4	9.99	4.87	-3.35
5	9.99	2.38	7.29
6	9.99	4.57	35.55
7	9.99	3.95	-44.20
8	9.99	7.80	43.71
9	9.99	63.07	19.10
10	9.99	2.69	17.64
11	9.99	5.14	16.50
12	9.99	7.72	59.85
13	12.30	6.83	-65.01
14	12.30	34.16	20.47
15	12.30	40.53	-2.20
16	12.30	14.83	-12.93
17	12.30	8.46	20.32
18	12.30	6.52	20.94
19	12.30	8.20	-11.62
20	12.30	7.32	20.78
21	12.30	7.77	10.61
22	12.30	24.24	8.76
23	12.30	39.75	6.58
24	12.30	14.17	61.00
25	16.28	25.87	-52.06
26	16.28	17.02	-0.31
27	16.28	14.80	-13.89
28	16.28	18.40	0.85
29	16.28	16.07	26.98
30	16.28	33.88	-26.51
31	16.28	18.00	49.92
32	16.28	20.48	11.26
33	16.28	17.42	-22.10
34	16.28	19.14	20.44
35	16.28	28.40	9.48
36	16.28	13.18	52.63
37	7.42	11.13	-34.21
38	7.42	17.11	-32.95
39	7.42	18.75	5.56
40	7.42	21.97	-1.48
41	7.42	13.79	45.92
42	7.42	21.22	-36.86
43	7.42	25.96	19.88
44	7.42	22.97	17.47
45	7.42	20.10	-0.69
46	7.42	29.95	10.21
47	7.42	9.49	6.47
48	7.42	1.42	-20.43

LAMPIRAN 1. Regresi Linear Berganda


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,89	15,501		-,019	,985
Pemeriksaan Pajak	,432	1,286	,051	,336	,739
Penagihan Pajak	,022	,340	,010	,065	,949

- a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Sumber : Data Primer diolah,2020

LAMPIRAN 2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	28,03330155
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,113
	Negative	-,115
Test Statistic		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,129

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah,2020


LAMPIRAN 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,289	15,501		-,019	,985		
X ₁	,432	1,286	,051	,336	,739	,975	1,025
X ₂	,022	,340	,010	,065	,949	,975	1,025

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 4. Uji Hipotesis

a) Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,89	15,501		-,019	,985
Pemeriksaan Pajak	,432	1,286	,051	,336	,739
Penagihan Pajak	,022	,340	,010	,065	,949

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Data Primer diolah,2020

b) Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	104,118	2	52,059	,063	,939 ^b
Residual	36935,702	45	820,793		
Total	37039,820	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber : Data Primer diolah,2020



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1504/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2020

Kepada Yth.

Medan, 31/1/2020

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SITI SYAFIRA
NPM : 1605170279
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 : Bagaimana pengaruh pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Judul 2 : Bagaimana pengaruh Self Assessment Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Judul 3 : Bagaimana Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Rencana Judul : 1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Pengaruh Self Assessment Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
3. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Lubuk Pakam

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(SITI SYAFIRA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1504/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/1/2020

Nama Mahasiswa : SITI SYAFIRA

NPM : 1605170279

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Tanggal Pengajuan Judul : 31/1/2020

Nama Dosen pembimbing*) : Zulia Hanum, SE, Msi AS 13/12 2011

Judul Disetujui**) : pengaruh pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada kpp Pratama Lubuk Pakam AS

Medan, Januari 2020

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
06 JANUARI 2019 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di-bawah ini:

Nama Lengkap :

S	I	T	I	S	Y	A	F	I	P	A									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	2	7	9										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N																

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	L		P	R	O	F	H	M		J	A	M	I	N		S	H		
G	A	N	G		K	E	L	A	M	B	I	R		N	O	I	I		

Tempat Penelitian :

K	A	N	W	I	L		D	J	P		S	U	M	U	T		I			

Alamat Penelitian :

J	L		S	U	K	A	M	U	L	I	A		N	O		I	7	A	
M	E	D	A	N															

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(..... ZULIA HANUM, S.E.M.S.)

Wassalam
Pemohon

(..... SITI SYAFIEA)



UMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya

Sebelum surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 710/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 13 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Syafira
N P M : 1605170279
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan dan Penagihan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Februari 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Jum. Akhir 1441 H
12 Februari 2020 M



Dekan

H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Syafira Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170279 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Zulia Hanum, SE, M.Si Judul Penelitian: Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar Belakang masalah identifikasi masalah	19/12-2020	AS
Bab 2	jenis ditambah kerangka konseptual	27/12-2020	AS
Bab 3	metode penelitian	15/12-2020	AS
Daftar Pustaka	sistematika penulisan diperbaiki	5/2-2020	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	pengumpulan data -	7/2-2020	AS
Persetujuan Seminar Proposal	ACC seminar	11/2-2020	AS

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Medan, Januari 2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SITI SYAFIRA
N.P.M : 1605170279
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/3-2020	Perbaiki Penulisan sesuai buku pedoman hasil penelitian pembahasan di perbaiki		
24/3-2020	hasil penelitian dan pembahasan di perbaiki		
28/3-2020	Perbaiki penulisan buku pedoman Hasil penelitian Abstrak di buat		
2/4-2020	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman daftar pustaka		
5/4-2020	selesai bimbingan ACC sidang		

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, Mei 2020
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 136/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN

Medan 15 Jum. Awwal 1441 H
11 Januari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang study **Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Siti Syafira
Npm : 1605170279
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul : -

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan *W*

Wanuri, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertinggal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- **48** /WPJ.01/BD.05/2020
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

14 Februari 2020

Yth. Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 136/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 11 Januari 2020 hal Izin Riset Pendahuluan atas:

Nama/NPM: Siti Syafira/1605170279

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Lubuk Pakam, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat,





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 03 Maret 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Siti Syafira*
NPM. : 1605170279
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 September 1997
Alamat Rumah : Jln. Serdang
Judul Proposal : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	- latar belakang masalah - identifikasi masalah blm jelas - pembahasan teor
Bab II	- Teori
Bab III	-
Lainnya	pahami lagi & belakang lagi
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u> 07/3.2020 pending 10/3.2020

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 03 Maret 2020* menerangkan bahwa:

Nama : Siti Syafira
NPM : 1605170279
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 15 September 1997
Alamat Rumah : Jln. Serdang
Judul Proposal : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, SE, M.Si* *17/3/2020*

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1569/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 28 Sya'ban 1441 H
22 April 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Siti Syafira
N P M : 1605170279
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30A Gedung Keuangan Negara Lantai II & IV Medan 20152
Telepon (061) 4564697; Faksimile (061) 061-4564727; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 11 /WPJ.01/KP.0901/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Puspa Anriyani Lubis
NIP : 197605151996032001
Pangkat/golongan : Penata Tk.I / IIIId
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Lubuk Pakam

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Siti Syafira
NPM : 1605170279
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adalah benar telah melaksanakan Riset (Pengambilan Data) di KPP Pratama Lubuk Pakam guna menyusun tugas akhir yang berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUBUK PAKAM”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Februari 2020

Kasubbag Umum dan
Kepatuhan Internal

Puspa Anriyani Lubis
NIP 197605151996032001



**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 3928 /II.3-AU/UMSU-BIM/F/ 2019

Diberikan Kepada:

Nama : SITI SYAFIRA

NPM : 1605170279

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan pada hari/tanggal:


Senin, 04 J. Awwal 1441H / 30 Desember 2019M

Dinyatakan
LULUS


Medan, 04 Jumadil Awwal 1441 H
30 Desember 2019 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua


Nur Rahman Amini, M.Ag

Sekretaris


Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A





**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 01/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

SITI SYAFIRA

NPM : 1605170279

Dinyatakan lulus pada

UJI KOMPETENSI AKUNTANSI

Medan, 3 Maret 2020



Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih, S.E., M.Si

JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp : (061) 6622400 Fax : (061) 6623474, 6631003

Website : <http://www.feb.umsu.ac.id>



Certificate of Achievement

Nomor : 0690/II.3-AU/ST/UMSU-PBB/C/2020

This is to certify that

Siti Syafira

Date of birth September 15, 1997 Place Medan

Achieved the following scores on **TOEFL**

Test of English as a Foreign Language

Listening Comprehension : 37

Structure and Written Expression : 58

Reading Comprehension : 59



Head of Language Center

Rini Ekayati, SS, MA

Language Center
Head Office
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II,
Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Telp. 081361353617



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpadu

Issued in Medan on January, 2020
This certificate is effective for 1 (one) year after issued.

TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS). The content of this test is not approved or endorse by ETS.



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 1644/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2019

Dengan ini menyatakan bahwa,

SITI SYAFIRA

NPM : 1605170279

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

Medan, 02 Desember 2019



Ketua PUSKIIBI UMSU

Hj. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : SITI SYAFIRA
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 15 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. H.M. Yamin SH, Gg. Kelambir No 11 Medan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kode Pos : 20233
Nomor Telepon : 081265737973
Email : ssyafira89@yahoo.com

Riwayat Hidup

SD (2004 – 2010) : SD Negeri 060853 Medan
MTSn (2010 – 2013) : Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Medan
SMA (2013 – 2016) : SMA Negeri 8 Medan
S1 (2016- 2020) : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.